

# PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM DAN KONTEKSTUALISASI PADA TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Apri Suhartanto

Pascasarjana, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

E-mail: [suhartanto.apri@gmail.com](mailto:suhartanto.apri@gmail.com)

Farisha Rizky Haniefah

Pascasarjana, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

## **Abstract**

*The development of religious understanding in a community should be a positive one and provide benefits. The sociological approach in practice can be one solution in understanding the texts of the Koran and texts from secondary sources, namely hadith. This study aims to provide an overview of how the contextualization of the texts of the Qur'an and Hadith in social life. Especially the practice of transactions that are often carried out at Islamic Financial Institutions*

**Keywords:** *Sociology, Islamic Studies, Contextualization*

## **Abstrak**

Perkembangan pemahaman agama di dalam suatu komunitas masyarakat hendaknya menjadi suatu yang positif dan memberikan kemaslahatan. Pendekatan sosiologis dalam prakteknya dapat menjadi salah satu solusi dalam memahami teks-teks al-quran maupun teks dari sumber sekunder yaitu hadis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kontekstualisasi teks-teks al-quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya praktek transaksi yang sering dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah.

**Kata Kunci:** Sosiologis, Studi Islam, Kontekstualisasi

## **1. PENDAHULUAN**

Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh manusia dalam hubungannya dengan manusia lain diperhatikan sebagai wilayah kepentingan analitik sosiologi (Salam, 2014). Oleh karena itu, selain sebagai disiplin ilmu yang betul-betul luas, sosiologi dapat dilihat mempunyai poin strategis bagi pengembangan dan pembenahan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena keberadaan manusia akan lebih menonjol dalam kebersamaannya dengan manusia lain atau lingkungannya. Mutu manusia dan kemanusiaannya lebih banyak diuji dalam interaksinya dengan sesama atau lingkungannya, bukan dalam kesendiriannya.

Tingkat perkembangan agama dan kepercayaan di suatu masyarakat di pengaruhi oleh tingkat perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Agama-agama masyarakat primitif di suatu tempat bersesuaian dengan tingkat kehidupan dan peradaban bangsa itu. Dalam perspektif sosiologis, agama dilihat sebagai metode kepercayaan yang dijadikan dalam perilaku sosial tertentu.

Dia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok. Sehingga tiap perilaku yang diperankannya akan berkaitan dengan metode keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh tenaga dari dalam yang didasarkan pada poin-poin ajaran agama

yang menginternalisasi sebelumnya. Menganalisa fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragamanya

Fenomena keagamaan itu sendiri yaitu perwujudan sikap dan perilaku yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat yang berasal dari hal-hal yang bersifat ghaib. Bila kita mencoba menggambarannya dalam pendekatan sosiologi, karenanya fenomena-fenomena keagamaan itu berakumulasi pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan didukung bersama-sama (Narwoko dan Suyanto, t th).

Menjalankan agama sangat erat kaitannya dengan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh dalam al-Qur'an kata-kata "wahai orang-orang beriman" selalu diiringi dengan aktivitas beramal shaleh (Syamsudin, 2016). Ini menunjukkan bahwa disaat orang menyatakan dirinya beriman, maka diapun juga harus beramal shaleh dan selalu *concern* dengan kondisi sekitarnya. Berangkat dari permasalahan diatas, maka pada tulisan ini akan dikaji teori sosiologi yang berkembang di dunia Barat, dan tiga konsep teori yang bersumber dari Al-quran yang dapat dikembangkan sebagai teori sosiologi Islam. Konsep-konsep tersebut adalah *tadafu'*, *ta'aruf* dan *ta'awun* disertai kontekstualisasinya dalam transaksi keuangan syariah.

## 2. PENDEKATAN DAN TEORI SOSIOLOGIS BARAT

Istilah Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang memiliki arti kawan atau teman, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan. August Comte (1798-1857) mempublikasikan dan mengungkapkan istilah tersebut pertama kalinya dalam buku yang berjudul *Cours de Philo-sophie Positive*.<sup>1</sup> Meskipun banyak definisi yang menjelaskan mengenai sosiologi, tapi biasanya sosiologi diketahui sebagai ilmu pengetahuan seputar masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan kekerabatan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sosiologi mempunyai bermacam-macam paradigma untuk menganalisa suatu dilema, sehingga sosiologi adalah ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma di dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Paradigma sosiologi lahir dari teori-teori sosiolog dari masa klasik sampai era modern ini. Thomas Khun mengatakan bahwa paradigma sosiologi berkembang secara revolusi bukan secara kumulatif seperti anggapan sosiolog sebelumnya. Khun menyekemakan munculnya paradigma sebagai berikut: Paradigma I → Normal Science → Anomalies → Crisis → Revolusi I → Paradigma II. Sehingga paradigma sosiologi dapat berkembang sesuai dengan fakta sosial (Salam, 2014).

Paradigma inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk mengkaji studi Islam, dalam pengkajian studi Islam peneliti bebas memilih paradigma yang ada di dalam sosiologi untuk mengkaji masyarakat Islam. George Ritzer menengahkan bahwa paradigma-paradigma dalam sosiologi walaupun hasilnya berbeda namun tidak ada perselisihan di antara paradigma tersebut selama masih sejalan dengan hukum ilmiah. Meskipun begitu umumnya paradigma itu memiliki keunggulan pada masing-masing masalah yang dikajinya.

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni (*pure science*) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri, namun sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi (Narwoko dan Suyanto, t th).

---

<sup>1</sup> Buku dengan judul asli *Cours de Philosophie Positive* (Pelajaran Filsafat Positif) adalah garapan dari karyanya sebelumnya yaitu *Systeme de philosophie positive* (1824) (Sistem filsafat positif). *Course* memuat dua tujuan, yaitu fondasi untuk sosiologi (yang ia sebut fisika sosial) dan koordinasi semua ilmu positif. Dalam tiga volume awal, ia menjelaskan lima ilmu sains yang fundamental (matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi) dan tiga volume berikutnya adalah ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam telah ada pada waktu itu dan Comte hanya meringkas poin-poin dari doktrin dan metodologi utama mereka dengan membangunnya lewat analisa objektif dan historis. Aam Abdul Salam, 26.

Saat ini banyak definisi resmi mengenai sosiologi. Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli:

- 1) Pitirim Sorokin: Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain (Achmad, 2019).
- 2) Roucek dan Warren: Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
- 3) William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf: Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
- 4) Selo Sumarjan dan Sulaiman Hadi : Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial (norma, kelompok, dan lapisan sosial) proses-proses sosial dan perubahan-perubahan sosial.
- 5) J. A. Von Dorn dan C. J. Lammers : Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
- 6) Max Weber: Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

Dari berbagai definisi sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi. Minimal ada tiga teori yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu: teori fungsional, teori interaksional simbolik, dan teori konflik.

### 2.1. Teori Fungsional

Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi kelompok lain (Ichsan, 2018).

Meskipun demikian masing-masing kelompok dapat dipelajari sendiri-sendiri. Maka yang menjadi kajian penelitian agama dengan pendekatan sosiologi dengan teori fungsional adalah dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya. Adapun teori yang berhubungan dengan teori fungsi adalah teori peran. Peran disini maksudnya adalah, seperangkat tindakan yang diharapkan akan dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Hubungan peran dan status, bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari status. Adapun pengertian status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Ada dua jenis status atau kedudukan:

- 1) *Ascribe status*, status yang didapat seseorang secara otomatis, tanpa usaha atau tanpa memperhatikan kemampuan. Misalnya status bangsawan, atau kasta yang diperoleh sejak lahir dari orang tua.
- 2) *Achieve status*, status yang diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja sesuai dengan kemampuannya.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan teori fungsional. Yaitu, membuat identifikasi tingkah laku sosial yang problematik, mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi objek penelitian, serta mengidentifikasi konsekuensi langkah-langkah yang diperlukan dalam

menggunakan teori fungsional. Yaitu, membuat identifikasi tingkah laku sosial yang problematik, mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi objek penelitian, serta mengidentifikasi konsekuensi dari satu tingkah laku sosial.

## 2.2. Teori Interaksional Simbolik

Teori interaksional simbolik penggagasnya yaitu George Herbert Mead (1932) dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer (1969). Teori ini mengasumsikan, dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, individu dengan individu lain. Teori ini sering diidentifikasi sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang senyatanya ada.

Prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori interaksional adalah bagaimana individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lain, makna tersebut difahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpainya.

## 2.3. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Menurut pemegang teori ini nilai dan gagasan-gagasan selalu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan (Adibah, 2017). Perubahan sosial dalam Islam dapat dikaji menggunakan pendekatan sosiologi. Dengan menggunakan teori ini Islam dapat diketahui perkembangan dan kemajuannya dari masa ke masa, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan masyarakat Islam.

Sebagai tambahan dalam kaitannya agama Islam sebagai gejala sosial, pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Awalnya sosiologi agama hanya mempelajari hubungan-hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Namun dewasa ini, sosiologi agama mempelajari bagaimana agama mempengaruhi masyarakat, dan boleh jadi agama masyarakat mempengaruhi konsep agama.

Dalam kajian sosiologi ini, agama dapat sebagai *independent variable*, yaitu Islam mempengaruhi faktor atau unsur lain. Agama juga dapat sebagai *dependent variable*, berarti agama dipengaruhi faktor lain. Sebagai contoh, Islam sebagai *dependent variable* adalah, bagaimana budaya masyarakat Banyumas memengaruhi resepsi perkawinan Islam (muslim Banyumas). Sedangkan contoh Islam sebagai *independent variable* adalah, bagaimana Islam memengaruhi perilaku masyarakat muslim di Banyumas.

Al-Ghazali secara substansial telah merumuskan kajian sosiologi ini dalam kajian hukum Islam. Menurutnya penelitian hukum Islam secara garis besar ada dua, yakni, penelitian hukum deskriptif (*washfi*) dan penelitian hukum normatif/ perspektif (*mi'yari*) (Adibah, 2017). Penelitian deskriptif menekankan pada penjelasan hubungan antara variabel hukum dengan non hukum, baik sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Ilmu pengetahuan sosial dengan caranya masing-masing atau metode, teknik dan peralatannya dapat mengamati dengan cermat perilaku manusia itu, hingga menemukan segala unsur yang menjadi komponen terjadinya perilaku itu.

Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku itu, sosiologi menyoroitinya dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia (Adibah, 2017). Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Pra-anggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama. Dalam pembahasan makalah ini, kami mencoba menelaah tentang konsep penelitian agama ini melalui pendekatan ilmu sosiologi, sehingga yang diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi dalam menjawab fenomena-fenomena keberagamaan dalam masyarakat dalam konteks perilaku sosial masyarakat.

### 3. PENDEKATAN DAN TEORI SOSIOLOGIS DALAM AL-QURAN

#### 3.1. TADA'FU

Salah satu pendekatan sosiologis yang terdapat dalam Al-Quran adalah prinsip *Tada'fu*, seperti dijesakan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 251, dimana terdapat bagian ayat yang berarti:

*"Seandainya Allah Ta'ala tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai anugerah (yang dicurahkan) atas semesta alam".*

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa hidup adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Apabila tidak ada yang tampil menghadapi kebatilan dan menghentikan kezaliman, bumi sebagai tempat tinggal manusia akan diliputi oleh kekejaman dan penganiayaan (Salam, 2014). Apabila kezaliman tidak dihadapi, dia akan meningkat dan terus meningkat kualitas dan kuantitasnya sehingga akan membinasakan umat manusia. Di sinilah orang beriman mendapat amanah untuk menghadapi para perusak agar bumi selamat dari kebinasaan.

Abdul Karim Khatib dalam kitabnya menafsirkan ayat tersebut sebagai saling tolak antara manusia, yaitu antara kebaikan dan keburukan, antara hak dan kebatilan, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang kuat dan orang lemah, antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, dan antara bangsa dengan bangsa. Sifat saling tolak menolak ini terjadi pada semua tingkat dan segmen kehidupan. Dialah Allah Ta'ala yang menggerakkan roda aktivitas dan membangkitkan berbagai dimensi kehidupan di bumi (Salam, 2014).

Thabathaba'i menjelaskan bahwa yang dimaksud binasanya bumi adalah binasanya masyarakat manusia. Dengan demikian, binasanya bumi merupakan konsekuensi atau akibat dari binasa manusia yang mengelolanya. Ini merupakan fakta-fakta ilmiah yang telah diperingatkan oleh Al-Quran kepada umat manusia. Kesejahteraan manusia di bumi ini tidak akan tercapai kecuali dengan membentuk masyarakat yang solid, sebuah masyarakat di mana para anggota dan bagian-bagiannya menyatu dalam suatu kerja sama sehingga semua bekerja dan berinteraksi seperti satu badan dan satu jiwa. Inilah yang senantiasa ditekankan oleh Rasulullah SAW melalui sejumlah sabdanya, antara lain:

*"Seorang mukmin terhadap mukmin (lainnya) bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan."* (HR Bukhari Muslim)

*"Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam."*(HR. Muslim)

*"Siapa yang tidak ihtimam (peduli) terhadap urusan umat Islam, maka bukan termasuk golongan mereka."* (HR Thabrani)

#### 3.2. TA'ARUF

Kaidah atau konsep *ta'aruf* diangkat dari firman Allah Ta'ala yang terungkap dalam QS Al-Hujurat, 49:13.

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari orang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Konsep *ta'aruf* pada ayat ini sering diartikan atau ditafsirkan sebagai "saling kenal mengenal". Makna tersebut cukup terasa jelas dan sederhana. Namun, ketika kita ditanya apa yang dimaksud dengan "saling

kenal mengenal” secara lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa penafsiran yang ada belum menjelaskan konsep *ta’aruf* secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengungkap makna asal dari kata *ta’aruf* itu sendiri.

Kata atau konsep *ta’aruf* berasal dari kata ‘arafa. Menurut Ibnu Faris, materi kata yang terbentuk dari huruf ف-ر-ع memiliki dua makna asli. Pertama, kesinambungan atau terus menerus hubungan sesuatu dengan yang lainnya atau satu bagian dengan bagian yang lainnya. Untuk makna ini muncul kata ‘urf (فُرْع). Kedua, bermakna diam dan ketenangan. Untuk makna ini terdapat kata ma’rifah (مَرْفَه) dan ‘irfan (اِنْفِرْع). Jika ada kalimat “فَلَا تَأْفَلَانِ عَ وَمَرْفَاتِنَا رَعْفَةً عَرَفَ” (seseorang mengenal seseorang yang lain), ini mengandung arti bahwa dia diam dan tenang terhadap hal tersebut. Sebab, apabila mengingkarinya, dia tidak akan diam dan merasa tenang dengannya.

Dengan memperhatikan pikiran-pikiran yang mengantarkan konsep *ta’aruf*, keberadaan *ta’aruf* menjadi lebih jelas dasar dan urgensinya. Pikiran-pikiran tersebut mencakup beberapa poin penting. *Pertama*, manusia adalah makhluk yang memiliki ketergantungan kepada Khaliknya dan saling ketergantungan di antara sesamanya. *Kedua*, manusia berasal dari satu asal dan memiliki potensi dasar serta kecenderungan yang sama karena diciptakan dari unsur yang sama (tanah dan ruh). *Ketiga*, perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara manusia, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah atau keturunan maupun oleh perbedaan geografis, bukan perbedaan yang permanen, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan dan kebersamaan yang lebih indah (*ta’aruf*).

Dengan demikian, keberadaan konsep *ta’aruf* benar-benar hadir sebagai tujuan. Dia setidaknya memiliki tiga makna pokok, yaitu kesinambungan hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak lain, berdasar atas pengetahuan dan pemahaman yang proporsional dan benar, serta menciptakan tatanan dan kebersamaan yang harmonis. Konsep *ta’aruf* juga menghendaki pengembangan interaksi berdasarkan atas pengetahuan dan pemahaman yang benar untuk menciptakan kebersamaan yang solid dan harmonis. Kebersamaan tersebut tidak berarti meniadakan keunggulan, kelebihan, dan persaingan di dalamnya, terlebih bahwa kebersamaan tersebut berlatar belakang dari berbagai perbedaan.

Keunggulan, kelebihan dan persaingan yang ada tetap diberi tempat untuk berkembang dengan syarat bernaung di bawah nilai ketakwaan. Semuanya harus berkembang dan diukur dengan ketakwaan. Dengan berdasar pada ketakwaan, persaingan, keunggulan, kelebihan dan bahkan kelemahan akan menjadi wahana untuk pengembangan kebaikan sehingga mampu mengantisipasi efek-efek negatif yang ditimbulkannya.

Maka, hadirnya konsep *ta’aruf* kemudian disusul dengan kalimat, “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa*”. Sesuai dengan karakter penyajian kalimatnya, ketakwaan tersebut diharapkan menjadi prinsip yang menyeluruh dalam pengembangan *ta’aruf*. Apabila kita hubungkan dengan kaidah tadafu’ di atas, ternyata kaidah *ta’aruf* menjadi solusi bagi konflik (tadafu’) tersebut. Begitu juga dengan kaidah *ta’awun* yang akan memberi gambaran lebih jelas dan operasional dalam pengembangan dan penataan kehidupan bermasyarakat.

### 3.3. TA’AWUN

Konsep ini diangkat dari Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat kedua, dalam konsep ini mengakui adanya perbedaan sekaligus mengakui bahwa tiap-tiap individu mempunyai potensi dan daya, sekecil apa saja adanya. Konsep ini menghendaki supaya perbedaan potensi dan daya (keunggulan, kelemahan, kaya, miskin, dan lain sebagainya) fungsional secara positif dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Konsep *ta’awun* mempunyai makna yang komprehensif dan sistemik. Itu kenapa, beberapa ulama tafsir menafsirkannya sebagai prinsip besar dalam kehidupan secara menyeluruh. Hadis dari Nabi Muhammad SAW menganalogikan *ta’awun* sebagai suatu bangunan yang saling menguatkan atau suatu badan. Kalau ada komponen tubuh yang sakit, rasa sakit itu akan terasa oleh komponen yang lainnya. Tubuh manusia secara mikro yaitu representasi dari alam secara makro.

Munculnya gerak simpel dari manusia yaitu hasil perpaduan dan kerjasama yang rumit dari bermacam-macam faktor dan faktor yang ada dan terlibat di dalamnya. Seluruh berprofesi secara sistemik sehingga menciptakan gerak harmonis melewati pelaksanaan alamiah yang benar-benar rapi dan terprogram. Semuanya mempunyai batas-batas yang terang untuk menjaga keseimbangannya.

Munculnya gerak sederhana dari manusia merupakan hasil perpaduan dan kerjasama yang kompleks dari berbagai unsur dan elemen yang ada dan terlibat di dalamnya. Semua bekerja secara sistemik sehingga menghasilkan gerak harmonis melalui proses alamiah yang sangat rapi dan terencana. Semuanya memiliki batas-batas yang jelas untuk menjaga keseimbangannya.

Ada 9000 kuncup perasa pada lidah manusia di mana setiap kuncup mendapat tugas untuk menangkap jenis rasa tertentu, masing-masing tersambung kepada melalui saraf yang senantiasa berkerja dengan cepat dan tepat. Semua bagian dari tubuh manusia memiliki tugas yang jelas dan tersambung kepada pusat komando yang mampu mengkomunikasikan dan mengintegrasikannya secara cepat dan tepat, sehingga muncul respons atau tindakan yang tepat.

#### 4. IMPLEMENTASI PRINSIP TA'AWUN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Secara umum dapat dikemukakan bahwa setiap produk bank syariah, termasuk produk pelayanan jasa perbankan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait produk perbankan syariah, agar suatu produk yang dikeluarkannya berlandaskan prinsip syariah.

Salah satunya adalah produk pelayanan jasa perbankan syariah dengan akad musyarakah, dikeluarkannya produk pelayanan jasa dengan akad musyarakah didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari investor, salah satunya dengan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan akad musyarakah antara lain yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah (Solichin, 2013). Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa Musyarakah yaitu Firman Allah dalam Al-Quran Surat Shad ayat 24.

*"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini ..."*

Dalam hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda yang Artinya :

*"Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati." (HR al-Bukhari).*

Dari penjelasan di atas tentang musyarakah maka dapat diambil bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam musyarakah adalah:

- 1) Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama, yaitu percampuran harta para pihak dua orang atau lebih atau badan hukum sehingga sulit untuk dibedakan.
- 2) Para pihak dua orang atau lebih atau badan hukum, subyek perjanjian dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-Undang.
- 3) Kesepakatan, kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak untuk mengadakan akad.

- 4) Usaha tertentu, obyek suatu akad tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.
- 5) Kontribusi masing-masing pihak, masing-masing pihak atau para pihak memberikan masukan pada usaha baik itu berupa dana, jasa atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang, serta secara bersama-sama menjalankan usaha.
- 6) Keuntungan, dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama apakah sesuai dengan pemasukan atautkah berbeda.
- 7) Risiko, dibagi secara bersama sesuai dengan pemasukan yang para pihak berikan.

Adapun prinsip-prinsip dalam akad pembiayaan musyarakah yaitu:

1) Prinsip kerjasama

Musyarakah dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa profit dan resiko akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Adapun terhadap profit dari pembiayaan dengan akad ini mesti dibagikan secara proporsional atas dasar semua profit, demikian juga kerugian mesti dibagi diantara para mitra atau pihak secara proporsional berdasarkan saham masing-masing dalam modal, meskipun cara pembagian profit maupun kerugian tersebut mesti tertuang dengan terang dalam akad dan saat setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya

2) Prinsip Bagi Hasil

Keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola, *Revenue Sharing* dan *Profit and Loss Sharing*.
- b. Ada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah PS, PLS atau *Gross Profit*. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh masing-masing pihak, misalnya dibagikan pada tiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. Pola bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad dan tercantum didalamnya. Pada prinsip bagi hasil, DSN-MUI memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad Musyarakah yakni *profit sharing* dan *revenue sharing* (Hasanudin dan Mubarak, 2018).

Selain prinsip-prinsip dalam akad musyarakah, prinsip-prinsip pada Bank Syariah bisa diterapkan dalam akad musyarakah, yaitu: Prinsip *Al-Ta'awun*, prinsip *Ta'awun* merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa.

Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali*



*kebencian (mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

Implementasi Akad musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada produk pembiayaan-pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Proyek Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b. Pembiayaan Musyarakah juga bisa diaplikasikan dalam produk pembiayaan Linkage dari Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diberikan kepada Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dimana margin atau bagi hasil yang diperoleh Koperasi Syariah/BMT dari anggota nantinya akan dibagi lagi dengan pihak yang memberikan pembiayaan musyarakah yaitu Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. Modal Ventura Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

### **Bibliografi**

- Abdullah, Amin. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad, Yusnedi. 2019. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Deepublish.
- Adibah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam.” *Jurnal Inspirasi*, No.1 (2017): 1–20.
- Betty R, Scharf. 1995. *Kajian Sosiologi Agama* (terj), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kahmad, Dadang. 2006. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama*, Bandung Remaja Rosdakarya.
- Hasanuddin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Prenada Media, 2018.
- Horton, Paul B, & Chester L. Hunt, 1991, *Sosiologi*, 6th edition (terj), Jakarta: Erlangga.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin. “Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional).” *Jurnal Al-Adyan*, 5 (2018): 14.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- J. Dwi, Narwoko dan Suyanto, Bagong. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Johnson, Doyle Paul, 1994, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, (terj).
- Robert M.Z, Lawang. 1996. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Johan, Hendrik Mouleman, 1996, *Kemodernan dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Jogjakarta: KKIS.
- Mudzhar, Atho, 2002, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV.

- Middleton, John. 1973. *The Religious System dalam Raul Naroll (ed), A Handbook of Method in Cultural Anthropology*, New York: Columbia University Press.
- Mulyanto Sumardi, 1982. *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, cet.1.
- Peter Connolly (ed.), 2002, *Approach to the Study of Religion*, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul, *Aneka Pendekatan Agama*, terj, Imam Khoiri Yogyakarta: LKIS.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asmâ al-Husnâ dalam Perspektif Al-Qur'ân*. Jakarta: Lentera Hati.
- , 2006. *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ân*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Syamsuddin, Sahiron. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, cet. I.
- Syamsuddin. 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Taufik, Abdullah dan M. Rusli, Karim (ed), 1989, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yusuf, Moh. Asror (ed). 2006. *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta: IRCiSoD.